

**PENERAPAN PASAL 289 KUHP TERHADAP TINDAK
PIDANAPENCABULAN DENGAN KEKERASAN
DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Progam Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Rofiq Jauhari
NIM. 30301609851

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PASAL 289 KUHP TERHADAP TINDAK
PIDANAPENCABULAN DENGAN KEKERASAN
DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Progam Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Rofiq Jauhari
NIM. 30301609851

Telah Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

Dr, Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN.06.0205.7803

Tanggal, 13 September 2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PASAL 289 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN KEKERASAN
DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Disusun Oleh :

ROFIO JAUHARI

30301609851

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 6 April 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelulusan

Tim Penguji

Ketua

R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN.06.0206.6103

Anggota



Dr. Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S.H

NIDN.0013095501

Anggota



Dr, Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN.06.0205.7803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIK : 201.389.016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila Kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (QS. Al Insyirah Ayat 6-7)”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

-Dengan segala puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

-Shalawat dan Salam kepada Rosulullah Muhammad SAW

-Orang Tua Tercinta Raharjo & Rahayu , Adekku Melina & Andre

-Diriku sendiri Rofiq Jauhari

-My special person Uyun, Salsa, Intan Aprilia, Fitri N.R, Leny Nurita, Nunung M, Marina Safitri, Mey Momo, Ristya Putri S.H

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan kali ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso. M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj. Widayati.,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi.,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 2Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kami Hartono.,S.H.,M.H selaku Kaprodi S1Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Winanto, S.H, M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberi pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.Hselaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dan memberi dukungan moril dan spiritual.
8. Ibu Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang yang telah memberikan waktu dan informasinya.
9. Bapak Agus Sukaryo, S.H. selaku Penitera Muda di Pengadilan Negeri Rembangyang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna oleh karena terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi yang membaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Juli 2019

Penulis

Rofiq Jauhari